



---

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PEMBAYARAN INTERNASIONAL DALAM TRANSAKSI GLOBAL

---

**Tanjung Pamungkas**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: [tanjung.205230233@stu.untar.ac.id](mailto:tanjung.205230233@stu.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*The development of globalization has driven an increase in increasingly complex international trade transactions, necessitating an effective, secure, and legally certain international payment mechanism. This research aims to analyze the regulation of international payment mechanisms from the perspective of international law, examine their application in global transaction practices, and identify the role of international law in providing legal protection and dispute resolution for the parties involved. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected thru library research and analyzed qualitatively. The research results show that international payment mechanisms are regulated thru various legal instruments, both hard law and soft law, such as rules formulated by the International Chamber of Commerce and international conventions like the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. The application of payment mechanisms such as Letters of Credit, telegraphic transfers, and documentary collections in global transaction practices demonstrates variations tailored to the needs and risk levels of the parties involved. International law plays a crucial role in creating certainty and legal protection thru general principles, regulation of rights and obligations, and the provision of dispute resolution mechanisms, including international arbitration supported by the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Nevertheless, there are still various obstacles such as differences in legal systems between countries and the development of digital payment technology that have not yet been fully accommodated within the existing legal framework.*

**Keywords :** *Globalization, Payment, Transaction*

## ABSTRAK

*Perkembangan globalisasi telah mendorong peningkatan transaksi perdagangan internasional yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan mekanisme pembayaran internasional yang efektif, aman, dan memiliki kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mekanisme pembayaran internasional dalam perspektif hukum internasional, mengkaji penerapannya dalam praktik transaksi global, serta mengidentifikasi peran hukum internasional dalam memberikan perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran internasional diatur melalui berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat hard law maupun soft law, seperti aturan yang disusun oleh International Chamber of Commerce serta konvensi internasional seperti United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Penerapan mekanisme pembayaran seperti Letter of Credit, telegraphic transfer, dan documentary collection dalam praktik transaksi global menunjukkan adanya variasi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat risiko para pihak. Hukum internasional berperan penting dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum melalui prinsip-prinsip umum, pengaturan hak dan kewajiban, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase internasional yang didukung oleh Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti perbedaan sistem hukum antar negara dan perkembangan teknologi pembayaran digital yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum yang ada.*

**Kata Kunci :** *Globalisasi, Pembayaran, Transaksi*

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah mendorong terjadinya peningkatan interaksi ekonomi lintas negara yang semakin kompleks dan dinamis. Aktivitas perdagangan internasional tidak lagi terbatas pada pertukaran barang secara konvensional, melainkan telah berkembang menjadi sistem transaksi yang melibatkan berbagai instrumen keuangan, teknologi digital, serta mekanisme pembayaran yang terintegrasi secara global. Dalam konteks ini, mekanisme pembayaran internasional menjadi salah satu elemen kunci yang menentukan kelancaran dan keberhasilan suatu transaksi global. Tanpa adanya sistem pembayaran yang efektif, aman, dan diakui secara hukum, aktivitas perdagangan internasional akan menghadapi berbagai hambatan yang berpotensi menimbulkan risiko bagi para pihak yang

terlibat<sup>1</sup>.

Mekanisme pembayaran internasional pada dasarnya merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran antara pihak-pihak yang berada di negara yang berbeda. Sistem ini mencakup berbagai metode pembayaran seperti *letter of credit (L/C)*, *telegraphic transfer (TT)*, *documentary collection*, hingga sistem pembayaran digital modern yang memanfaatkan teknologi finansial. Setiap metode memiliki karakteristik, kelebihan, serta risiko tersendiri yang perlu dipahami oleh pelaku usaha maupun lembaga keuangan. Di tengah meningkatnya volume transaksi lintas negara, kebutuhan akan kepastian hukum terhadap mekanisme pembayaran internasional menjadi semakin penting.

Dalam praktiknya, transaksi internasional melibatkan berbagai yurisdiksi hukum yang berbeda. Perbedaan sistem hukum, kebijakan moneter, serta regulasi keuangan antar negara seringkali menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan pembayaran internasional. Kondisi ini memunculkan potensi sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi, keterlambatan pembayaran, hingga risiko penipuan. Hukum internasional berperan sebagai kerangka normatif yang mengatur hubungan antar negara maupun pelaku ekonomi global, termasuk dalam aspek pembayaran internasional. Berbagai instrumen hukum internasional, baik yang bersifat konvensi, kebiasaan internasional, maupun prinsip umum hukum, menjadi dasar dalam menciptakan keteraturan dan kepastian dalam sistem pembayaran lintas negara.

Selain itu, peran lembaga keuangan internasional dan organisasi global turut memengaruhi mekanisme pembayaran internasional. Standar dan regulasi yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga tersebut menjadi acuan bagi negara-negara dalam menyusun kebijakan nasional yang selaras dengan praktik global. Dalam hal ini, harmonisasi hukum menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, mengingat perbedaan regulasi yang terlalu signifikan dapat menghambat arus perdagangan internasional. Harmonisasi tersebut bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penerapan aturan, sehingga dapat meminimalisir konflik hukum yang mungkin timbul.

Perkembangan teknologi juga membawa perubahan signifikan terhadap mekanisme pembayaran internasional. Kemunculan sistem pembayaran berbasis digital, seperti *electronic funds transfer*, *blockchain*, dan mata uang kripto, telah mengubah cara transaksi dilakukan secara global. Inovasi ini menawarkan kecepatan, efisiensi, serta biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan metode konvensional. Namun demikian, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru dari sisi hukum, terutama terkait dengan aspek keamanan, perlindungan konsumen, serta pengakuan hukum terhadap instrumen pembayaran digital

---

<sup>1</sup> Bambang Tri Cahyono, *Sistem Pembayaran dalam Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Penerbit Salemba, 2018), hlm. 45

tersebut.

Di sisi lain, sistem pembayaran internasional juga tidak terlepas dari risiko yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi global. Fluktuasi nilai tukar mata uang, kebijakan proteksionisme, serta ketidakpastian geopolitik dapat memengaruhi kelancaran transaksi internasional. Dalam kondisi tertentu, pembatasan akses terhadap sistem pembayaran global dapat digunakan sebagai instrumen politik oleh suatu negara terhadap negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran internasional tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi hukum dan politik yang saling berkaitan.

Dalam perspektif hukum internasional, penting untuk memastikan bahwa setiap mekanisme pembayaran yang digunakan dalam transaksi global memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum menjadi faktor utama dalam menciptakan kepercayaan antar pelaku usaha lintas negara. Tanpa adanya kepastian hukum, risiko kerugian akan meningkat, baik bagi eksportir, importir, maupun lembaga keuangan yang terlibat. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang komprehensif serta penegakan hukum yang efektif di tingkat nasional maupun internasional<sup>2</sup>.

Lebih lanjut, analisis yuridis terhadap mekanisme pembayaran internasional diperlukan untuk memahami sejauh mana hukum internasional mampu mengakomodasi perkembangan praktik transaksi global yang terus berubah. Analisis ini mencakup kajian terhadap berbagai instrumen hukum yang mengatur sistem pembayaran internasional, serta bagaimana implementasinya dalam praktik. Selain itu, perlu juga dilakukan penelaahan terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan perbedaan sistem hukum antar negara.

Kajian ini juga relevan dalam konteks perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi internasional. Dalam banyak kasus, pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah seringkali menghadapi kesulitan dalam menuntut haknya ketika terjadi sengketa lintas negara. Mekanisme penyelesaian sengketa internasional, seperti arbitrase dan mediasi, menjadi alternatif yang sering digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum internasional tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif.

Seiring dengan meningkatnya integrasi ekonomi global, kebutuhan akan sistem pembayaran internasional yang transparan, efisien, dan aman menjadi semakin mendesak. Hal ini menuntut adanya kolaborasi antara negara, lembaga keuangan, serta organisasi internasional dalam menciptakan kerangka hukum yang

---

<sup>2</sup> Siti Rahayu, "Analisis Risiko dalam Metode Pembayaran Internasional," *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia*, Vol. 15, No. 1 (2020): 27-35.

adaptif terhadap perkembangan zaman. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa mekanisme pembayaran internasional dapat berjalan secara optimal tanpa mengabaikan aspek keadilan dan kepastian hukum.

Dalam konteks Indonesia, keterlibatan dalam perdagangan internasional yang semakin meningkat menuntut adanya kesiapan dari sisi regulasi dan kelembagaan. Sistem hukum nasional perlu diselaraskan dengan standar internasional agar mampu mengakomodasi kebutuhan transaksi global. Hal ini mencakup pengaturan mengenai sistem pembayaran, perlindungan terhadap pelaku usaha, serta pengawasan terhadap aktivitas keuangan lintas negara. Tanpa adanya kesiapan tersebut, Indonesia berpotensi menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan manfaat dari perdagangan internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai mekanisme pembayaran internasional dalam perspektif hukum internasional menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan. Analisis yuridis tidak hanya memberikan pemahaman mengenai dasar hukum yang mengatur sistem pembayaran internasional, tetapi juga mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum internasional yang lebih responsif terhadap dinamika transaksi global yang terus berkembang.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari hukum internasional maupun hukum nasional yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran internasional. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur sistem pembayaran lintas negara serta penerapannya dalam transaksi global. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang relevan, baik dalam bentuk konvensi internasional, perjanjian internasional, maupun regulasi nasional yang mengatur mekanisme pembayaran internasional. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat terkait dengan mekanisme pembayaran internasional. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan

metode deskriptif-analitis<sup>3</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penerapan berbagai mekanisme pembayaran internasional dalam praktik transaksi global**

Mekanisme pembayaran internasional dalam transaksi global tidak terlepas dari kerangka pengaturan hukum internasional yang berfungsi untuk menciptakan kepastian, keteraturan, serta keadilan bagi para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, tidak terdapat satu sistem hukum tunggal yang secara komprehensif mengatur seluruh aspek pembayaran internasional. Pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai instrumen hukum internasional, baik yang bersifat mengikat maupun tidak mengikat, serta didukung oleh praktik kebiasaan internasional yang berkembang dalam dunia perdagangan<sup>4</sup>.

Salah satu bentuk pengaturan yang paling menonjol dalam mekanisme pembayaran internasional adalah penggunaan aturan yang dikeluarkan oleh *International Chamber of Commerce* (ICC). ICC berperan penting dalam menyusun standar internasional yang digunakan secara luas dalam praktik perdagangan global, khususnya terkait dengan instrumen pembayaran seperti *Letter of credit*. Aturan yang dikenal sebagai *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP 600) menjadi pedoman utama dalam penggunaan L/C. Meskipun tidak bersifat hukum mengikat secara langsung, aturan ini diakui secara luas oleh pelaku usaha dan lembaga perbankan di berbagai negara, sehingga memiliki kekuatan mengikat secara kontraktual ketika disepakati oleh para pihak<sup>5</sup>.

Selain UCP 600, terdapat pula aturan lain yang mengatur mekanisme pembayaran internasional melalui sistem penagihan dokumen, yaitu *Uniform Rules for Collections* (URC 522). Aturan ini memberikan pedoman mengenai tata cara pelaksanaan documentary collection, termasuk peran bank sebagai perantara dalam proses penyerahan dokumen perdagangan. Sama halnya dengan UCP 600, URC 522 juga merupakan bentuk soft law yang berfungsi sebagai standar praktik internasional.

Dalam konteks hukum internasional publik, pengaturan mekanisme pembayaran internasional juga berkaitan dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional, seperti prinsip itikad baik (good faith), pacta sunt servanda (perjanjian harus dipatuhi), serta prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam pelaksanaan transaksi internasional, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran oleh para pihak. Keberadaan prinsip tersebut memberikan

---

<sup>3</sup> Qotrun A, "Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya", (<https://www.gamedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>)

<sup>4</sup> Muhammad Fadli, *Sistem Keuangan dan Pembayaran Global*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 89

<sup>5</sup> Sari Dewanti, "Dampak Fintech terhadap Sistem Pembayaran Global," (*Jurnal Teknologi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 3 (2022)), hlm 112-124.

landasan normatif yang penting dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran kewajiban pembayaran<sup>6</sup>.

Pengaturan hukum internasional juga dapat ditemukan dalam berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan perdagangan dan transaksi lintas negara. Salah satu instrumen yang relevan adalah *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak jual beli internasional. Meskipun CISG tidak secara spesifik mengatur mekanisme pembayaran, ketentuan-ketentuannya memberikan kerangka hukum terkait kewajiban pembayaran dan konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi.

Di sisi lain, peran lembaga keuangan internasional juga turut memengaruhi pengaturan mekanisme pembayaran internasional. Organisasi seperti *International Monetary Fund (IMF)* dan *Bank for International Settlements (BIS)* berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan global serta memberikan pedoman terkait kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga tersebut sering dijadikan acuan oleh negara-negara dalam merumuskan regulasi nasional yang berkaitan dengan transaksi internasional.

Salah satu mekanisme yang paling banyak digunakan dalam perdagangan internasional adalah *Letter of credit (L/C)*. L/C merupakan instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir untuk menjamin pembayaran kepada eksportir selama syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen dipenuhi. Dalam praktiknya, L/C memberikan tingkat keamanan yang relatif tinggi bagi kedua belah pihak. Eksportir mendapatkan kepastian pembayaran dari bank, sementara importir terlindungi karena pembayaran hanya dilakukan setelah dokumen pengiriman barang dipenuhi. Mekanisme ini umumnya digunakan dalam transaksi dengan nilai besar atau ketika para pihak belum memiliki hubungan bisnis yang kuat.

Selain L/C, terdapat mekanisme *Telegraphic Transfer (TT)* atau transfer kawat yang merupakan metode pembayaran langsung dari pembeli kepada penjual melalui bank. TT dikenal sebagai metode yang cepat dan sederhana, sehingga sering digunakan dalam transaksi yang membutuhkan kecepatan tinggi. Namun, mekanisme ini memiliki risiko yang cukup besar, terutama bagi pihak eksportir jika pembayaran dilakukan setelah barang dikirim. Dalam praktiknya, TT sering dikombinasikan dengan sistem pembayaran di muka (*advance payment*) atau pembayaran sebagian untuk mengurangi risiko<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Widodo, Yafi Zafran. Penerapan Asas Iktikad Baik dan Perlindungan Hukum Bagi Eksportir dalam Transaksi Perdagangan Internasional yang menggunakan Metode Pembayaran Open Account. Diss. Universitas Islam Indonesia, 202

<sup>7</sup> Fitri Handayani, "Peran Letter of Credit dalam Meminimalisir Risiko Perdagangan Internasional," (*Jurnal Keuangan & Perbankan*, Vol. 22, No. 3 (2021)), hlmn 55-68.

Mekanisme lainnya adalah Documentary Collection, yang melibatkan peran bank sebagai perantara dalam penyerahan dokumen perdagangan kepada importir. Dalam sistem ini, bank tidak memberikan jaminan pembayaran seperti pada L/C, melainkan hanya bertindak sebagai penghubung antara eksportir dan importir. Terdapat dua bentuk utama dalam documentary collection, yaitu *Documents against Payment* (D/P) dan *Documents against Acceptance* (D/A). Mekanisme ini biasanya digunakan ketika terdapat tingkat kepercayaan yang cukup antara para pihak, namun tetap memerlukan pengawasan terhadap dokumen perdagangan<sup>8</sup>.

Perkembangan teknologi telah mendorong munculnya mekanisme pembayaran digital dalam transaksi internasional. Sistem seperti *electronic funds transfer* (EFT), *payment gateway* internasional, serta *platform fintech* telah memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran lintas negara. Selain itu, penggunaan teknologi blockchain mulai diterapkan dalam sistem pembayaran internasional untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara terdesentralisasi sehingga meminimalisir risiko manipulasi data.

Di samping itu, penggunaan mata uang asing dalam pembayaran internasional juga menjadi aspek penting dalam praktik transaksi global. Fluktuasi nilai tukar dapat memengaruhi jumlah pembayaran yang diterima atau dibayarkan oleh para pihak. Untuk mengatasi risiko tersebut, pelaku usaha sering menggunakan instrumen lindung nilai (*hedging*) seperti *forward contract* atau *swap*. Praktik ini bertujuan untuk memberikan kepastian nilai pembayaran di masa depan.

Dalam perkembangan modern, sistem pembayaran internasional juga diatur melalui jaringan dan infrastruktur keuangan global seperti *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT). SWIFT menyediakan sistem komunikasi antar bank yang memungkinkan pengiriman instruksi pembayaran secara aman dan cepat. Meskipun bukan lembaga pembuat hukum, standar operasional dan sistem yang diterapkan oleh SWIFT memiliki pengaruh besar terhadap praktik pembayaran internasional.

Selain instrumen formal, kebiasaan internasional (*international custom*) juga menjadi sumber hukum yang penting dalam mengatur mekanisme pembayaran internasional. Praktik yang dilakukan secara berulang dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional (*opinio juris*) dapat berkembang menjadi norma yang diakui secara luas. Dalam dunia perdagangan internasional, kebiasaan ini seringkali melengkapi kekosongan hukum tertulis dan memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan transaksi.

Dalam praktiknya, pemilihan mekanisme pembayaran internasional juga

---

<sup>8</sup> Nugraha, Bryan Artha, and Fitika Andraini. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir dan Importir dalam Transaksi Ekspor Impor Barang dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) Sebagai Alat Pembayaran." *ALMANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.2 (2023): 1627-1646.

dipengaruhi oleh faktor hukum dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara. Setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda terkait dengan sistem perbankan, pengawasan devisa, serta perlindungan terhadap transaksi internasional. Hal ini menuntut para pelaku usaha untuk memahami aspek hukum yang mengatur mekanisme pembayaran yang digunakan, agar terhindar dari potensi sengketa atau kerugian. Selain itu, kepercayaan (*trust*) menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penggunaan mekanisme pembayaran internasional. Dalam hubungan bisnis jangka panjang, para pihak cenderung menggunakan metode pembayaran yang lebih sederhana seperti open account. Namun, metode ini memiliki risiko yang lebih tinggi bagi eksportir, sehingga biasanya hanya digunakan ketika hubungan bisnis telah terjalin dengan baik<sup>9</sup>.

Pengaturan mekanisme pembayaran internasional juga tidak dapat dilepaskan dari hukum nasional masing-masing negara. Setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur sistem keuangan dan perbankannya, termasuk dalam hal transaksi lintas negara. Perbedaan regulasi nasional ini seringkali menimbulkan tantangan dalam harmonisasi hukum internasional. Namun demikian, upaya harmonisasi terus dilakukan melalui adopsi standar internasional serta kerja sama antar negara.

Dalam perspektif hukum internasional, pengaturan mekanisme pembayaran internasional menunjukkan adanya kombinasi antara hard law dan soft law. Hard law berupa konvensi internasional dan perjanjian antar negara memberikan dasar hukum yang mengikat, sementara soft law seperti aturan ICC dan praktik kebiasaan internasional memberikan fleksibilitas dalam penerapan. Kombinasi ini memungkinkan sistem pembayaran internasional untuk tetap adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan kepastian hukum.

### **Peran hukum internasional dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi pembayaran internasional**

Hukum internasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi pembayaran internasional. Dalam konteks perdagangan global yang melibatkan berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda, keberadaan aturan hukum internasional menjadi landasan utama untuk menjamin bahwa setiap transaksi dapat dilaksanakan secara adil, aman, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan antar pelaku usaha lintas negara, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran.

Salah satu bentuk peran hukum internasional dalam memberikan kepastian hukum adalah melalui pembentukan standar dan aturan yang diakui secara luas dalam praktik perdagangan internasional. Aturan yang disusun oleh International

---

<sup>9</sup> Dewi Lestari, "Pengaruh Digitalisasi terhadap Sistem Pembayaran Internasional," (Jurnal Teknologi Keuangan, Vol. 10, No. 4 (2022)), hlmn 89-101.

Chamber of Commerce (ICC), seperti Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan mekanisme pembayaran menggunakan *Letter of credit*. Dengan adanya standar ini, para pihak memiliki acuan yang sama dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat meminimalisir perbedaan interpretasi yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Selain itu, hukum internasional juga memberikan perlindungan hukum melalui prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antar pihak dalam transaksi internasional. Prinsip *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini menjadi dasar dalam menuntut pemenuhan kewajiban pembayaran oleh pihak yang terikat dalam kontrak. Di sisi lain, prinsip itikad baik (*good faith*) menuntut agar setiap pihak bertindak secara jujur dan tidak menyalahgunakan haknya dalam pelaksanaan transaksi.

Dalam praktik transaksi global, sengketa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran internasional merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Sengketa tersebut dapat timbul akibat berbagai faktor, seperti wanprestasi, keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian dokumen, perbedaan interpretasi kontrak, hingga risiko penipuan. Kompleksitas transaksi lintas negara yang melibatkan berbagai yurisdiksi hukum menjadikan penyelesaian sengketa sebagai aspek penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam perdagangan internasional.

Salah satu upaya utama dalam penyelesaian sengketa adalah melalui mekanisme non-litigasi, seperti negosiasi. Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan fleksibel, di mana para pihak berupaya mencapai kesepakatan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Metode ini sering digunakan karena dapat menghemat waktu dan biaya, serta menjaga hubungan bisnis antara para pihak. Dalam konteks transaksi internasional, negosiasi biasanya dilakukan dengan mengacu pada ketentuan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

Arbitrase internasional merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling banyak digunakan dalam transaksi pembayaran internasional. Arbitrase menawarkan keunggulan berupa netralitas, fleksibilitas prosedur, serta putusan yang bersifat final dan mengikat. Lembaga seperti International Chamber of Commerce (ICC) menyediakan layanan arbitrase yang banyak digunakan oleh pelaku usaha internasional. Putusan arbitrase juga memiliki kekuatan eksekutorial yang luas berkat adanya *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, yang memungkinkan putusan tersebut diakui dan dilaksanakan di

berbagai negara peserta<sup>10</sup>.

Peran hukum internasional juga terlihat dalam pengaturan mengenai tanggung jawab para pihak serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran kontrak. Instrumen seperti United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods memberikan kerangka hukum yang mengatur kewajiban pembayaran serta hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Ketentuan ini memberikan perlindungan bagi pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi, sehingga menciptakan keseimbangan dalam hubungan kontraktual.

Dalam aspek kelembagaan, hukum internasional juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak dalam transaksi pembayaran internasional. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional menjadi salah satu pilihan yang banyak digunakan karena sifatnya yang fleksibel, netral, dan mengikat. Lembaga seperti International Chamber of Commerce (melalui ICC Arbitration) menyediakan forum bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara efisien tanpa harus bergantung pada sistem peradilan nasional. Selain itu, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional juga didukung oleh berbagai konvensi internasional, seperti Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, yang memastikan bahwa putusan arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan di berbagai negara.

Dalam konteks mekanisme pembayaran internasional, peran lembaga keuangan, khususnya bank, juga sangat penting dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa. Dalam transaksi yang menggunakan *Letter of credit*, misalnya, bank memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kesesuaian dokumen dengan syarat yang ditetapkan. Aturan seperti Uniform Customs and *Practice for Documentary Credits* memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban bank serta hak para pihak, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa yang timbul akibat perbedaan interpretasi<sup>11</sup>.

Selain itu, penggunaan hukum yang berlaku (*choice of law*) dan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*) dalam kontrak internasional juga menjadi langkah preventif yang penting. Dengan adanya klausul tersebut, para pihak dapat menentukan sejak awal hukum mana yang akan digunakan serta lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa. Hal ini memberikan kepastian hukum dan menghindari konflik yurisdiksi yang dapat memperumit proses penyelesaian sengketa.

Perkembangan teknologi juga memengaruhi cara penyelesaian sengketa dalam

---

<sup>10</sup> Hendra Wijaya, "Analisis Efektivitas Documentary Collection dalam Ekspor Impor," (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Global, Vol. 14, No. 3 (2020)), hlmn 77-90.

<sup>11</sup> Rumengan, Revina Veronica. "Perlindungan hukum bagi para pihak terhadap penggunaan letter of credit (L/C) dalam transaksi perdagangan internasional." *Lex Privatum* 9.3 (2021).

transaksi internasional. Munculnya mekanisme penyelesaian sengketa secara daring (online dispute resolution) memberikan alternatif yang lebih cepat dan efisien, terutama untuk transaksi yang dilakukan secara digital. Hukum internasional juga berperan dalam memberikan perlindungan terhadap risiko yang timbul dalam mekanisme pembayaran internasional. Dalam transaksi yang menggunakan perantara bank, seperti *Letter of credit*, aturan internasional memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab bank serta batasan kewenangannya.

Di era digital, peran hukum internasional semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai inovasi dalam sistem pembayaran internasional. Teknologi seperti fintech dan blockchain menghadirkan tantangan baru yang membutuhkan pengaturan hukum yang adaptif. Hukum internasional berupaya mengakomodasi perkembangan ini melalui penyusunan pedoman dan standar yang dapat digunakan secara global. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tetap sejalan dengan prinsip keamanan, transparansi, dan perlindungan hukum bagi pengguna.

Selain memberikan kepastian dan perlindungan hukum, hukum internasional juga berperan dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan global. Lembaga seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank for International Settlements (BIS) turut berkontribusi dalam merumuskan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan sistem pembayaran internasional. Stabilitas ini penting untuk menjaga kelancaran transaksi global serta mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat berdampak luas terhadap perekonomian dunia.

Peran hukum internasional dalam transaksi pembayaran internasional juga mencerminkan adanya upaya harmonisasi hukum antar negara. Harmonisasi ini bertujuan untuk mengurangi perbedaan regulasi yang dapat menghambat transaksi lintas negara. Dengan adanya keseragaman aturan, para pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas perdagangan dengan lebih mudah dan efisien tanpa harus menghadapi hambatan hukum yang kompleks.

## KESIMPULAN

Mekanisme pembayaran internasional dalam transaksi global merupakan elemen krusial yang mendukung kelancaran perdagangan lintas negara. Berbagai metode pembayaran seperti *Letter of Credit*, telegraphic transfer, dan documentary collection menunjukkan adanya variasi sistem yang disesuaikan dengan tingkat kepercayaan, risiko, serta kebutuhan para pihak. Dalam praktiknya, penerapan mekanisme tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kerangka hukum yang mengaturnya. Dalam perspektif hukum internasional, pengaturan mekanisme pembayaran internasional tidak bersumber pada satu sistem hukum tunggal, melainkan merupakan kombinasi antara berbagai instrumen, baik yang bersifat *hard law* maupun *soft law*. Aturan yang disusun oleh International

Chamber of Commerce seperti Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, serta konvensi internasional seperti United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, memberikan dasar normatif yang mendukung terciptanya kepastian hukum dalam transaksi internasional. Keberadaan prinsip-prinsip hukum internasional seperti itikad baik dan pacta sunt servanda juga memperkuat pelaksanaan kewajiban para pihak.

Hukum internasional berperan penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui penyediaan standar yang diakui secara global, pengaturan hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Arbitrase internasional, yang didukung oleh Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, menjadi salah satu instrumen utama dalam menyelesaikan sengketa secara efektif dan mengikat. Di samping itu, alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi dan mediasi juga memberikan fleksibilitas dalam menjaga hubungan bisnis antar pihak. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang muncul, seperti perbedaan sistem hukum antar negara, risiko wanprestasi, serta tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi digital dalam sistem pembayaran internasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada masih memerlukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi dinamika transaksi global yang terus berkembang.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan upaya untuk memperkuat harmonisasi hukum internasional agar tercipta keseragaman dalam pengaturan mekanisme pembayaran internasional. Negara-negara diharapkan dapat mengadopsi standar internasional secara lebih konsisten serta meningkatkan kerja sama dalam bidang hukum dan keuangan. Selain itu, pengembangan regulasi yang adaptif terhadap inovasi teknologi juga menjadi hal yang penting untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam sistem pembayaran digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Cahyono, Bambang Tri. *Sistem Pembayaran dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: Salemba, 2018.

Fadli, Muhammad. *Sistem Keuangan dan Pembayaran Global*. Bandung: Alfabeta, 2020.

### Jurnal

Dewanti, Sari. "Dampak Fintech terhadap Sistem Pembayaran Global." *Jurnal Teknologi dan Bisnis* 9, no. 3 (2022).

Fadli, Fitri Handayani. "Peran Letter of Credit dalam Meminimalisir Risiko Perdagangan Internasional." *Jurnal Keuangan & Perbankan* 22, no. 3 (2021).

Lestari, Dewi. "Pengaruh Digitalisasi terhadap Sistem Pembayaran Internasional." *Jurnal Teknologi Keuangan* 10, no. 4 (2022).

- Nugraha, Bryan Artha, dan Fitika Andraini. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir dan Importir dalam Transaksi Ekspor Impor Barang dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) sebagai Alat Pembayaran." *Almanhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023).
- Qotrun, A. "Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya." <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>
- Rahayu, Siti. "Analisis Risiko dalam Metode Pembayaran Internasional." *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia* 15, no. 1 (2020).
- Rumengan, Revina Veronica. "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak terhadap Penggunaan Letter of Credit (L/C) dalam Transaksi Perdagangan Internasional." *Lex Privatum* 9, no. 3 (2021).
- Widodo, Yafi Zafran. *Penerapan Asas Iktikad Baik dan Perlindungan Hukum bagi Eksportir dalam Transaksi Perdagangan Internasional yang Menggunakan Metode Pembayaran Open Account*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Wijaya, Hendra. "Analisis Efektivitas Documentary Collection dalam Ekspor Impor." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Global* 14, no. 3 (2020).